

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengembangan suatu daerah sangat ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Pemerintah daerah sebagai pemegang fungsi penyelenggaraan pemerintah dan pelaksana pembangunan di daerah mempunyai peran yang sangat penting dalam melayani masyarakat di daerah. Peran tersebut makin lama makin terasa sulit, karena masyarakat menghendaki pelayanan yang lebih baik, sedangkan tingkat kemampuan keuangan daerah terbatas. Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dalam rangka memberikan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat secara efektif dan efisien tanpa tersedianya dana yang memadai.

Melingkapi hal itu, pemerintah daerah berupaya semaksimal mungkin dalam mengembangkan dan meningkatkan potensi sumber-sumber keuangan daerah. Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan dan pembangunan kepada masyarakat diwujudkan dengan dihasilkannya Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut kesiapan pemerintah daerah baik dari sumber daya, sumber dana, dan responsibilitas dari masing-masing daerah serta didukung dengan adanya pertimbangan keuangan pusat dan keuangan daerah yang disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan daerah. Selain itu, dalam pelaksanaan otonomi daerah,

pemerintah daerah dituntut untuk berupaya menggali potensi sumber-sumber daya yang ada pada daerah, karena kebijakan otonomi daerah ini sebenarnya berpusat pada kemandirian daerah, baik dalam hal keuangan maupun kegiatan-kegiatan pembangunan dalam upaya memajukan daerahnya sendiri, salah satunya adalah pajak.

Salah satu jenis pajak yang memiliki potensi yang semakin meningkat seiring dengan kemajuan teknologi dan standar kebutuhan sekunder menjadi primer adalah pajak kendaraan bermotor (PKB). Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, PKB adalah pajak atas kepemilikan dan penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat mewujudkan kemandirian daerah. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pajak Daerah, ditegaskan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kabupaten Kupang merupakan salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur dengan tingkat kepadatan penduduk menduduki peringkat ketiga setelah Kota Kupang dan TTS, yakni sebesar 372.101 penduduk secara keseluruhan (<https://ntt.bps.go.id/>). Banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Kupang juga diikuti dengan penggunaan kendaraan bermotor sebagai media transportasi yang semakin meningkat. Jenis kendaraan bermotor yang digunakan mulai dari kendaraan roda 2, 4 dan lainnya. Pada penelitian ini peneliti memilih kendaraan bermotor roda 2 sebagai objek penelitian karena dapat dilihat pada data berikut, kendaraan bermotor roda 2 merupakan kendaraan yang paling banyak digunakan oleh masyarakat kabupaten kupang dibandingkan kendaraan jenis lainnya.

**Tabel 1.1**  
**Data Perkembangan Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kupang**  
**Tahun 2018-2021**

No	Jenis Kendaraan	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Sepeda motor.	41.000	45.486	48.565	52.126
2	Sedan, Jeep, Station Wagon, Minibus	1.551	1.667	1.740	1.884
3	Truck, Pick Up, Light Truck, Dump Truck, Tangky	2.297	3.191	3.339	3.551
4	Bus, Mikro Bus	47	47	48	49
5	Kendaraan Khusus (Alat Khusus/Berat dan Traktor)	37	39	39	39

*Sumber: UPT Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Kupang), tahun 2018-2021*

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa terdapat peningkatan jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kupang dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari peningkatan jumlah kendaraan bermotor tersebut, maka jumlah penerimaan

pajak kendaraan bermotor juga meningkat.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan pajak kendaraan bermotor yang merupakan kewajiban wajib pajak dibayarkan oleh wajib pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Mardiasmo, 2018). Pajak kendaraan bermotor adalah pajak daerah dan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki peranan penting dalam pembangunan daerah dan merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat pentingnya pendapatan asli daerah dari pajak kendaraan bermotor, maka sudah sewajarnya jika individu pribadi atau masyarakat pemilik kendaraan bermotor untuk taat dan tepat waktu dalam membayar pajak sesuai dengan undang-undang guna memperlancar program maupun kegiatan-kegiatan yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah.

Untuk meningkatkan Pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi melalui Kantor UPT Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang, terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak kendaraan bermotor sehingga pendapatan daerah dapat mengalami peningkatan. Namun, untuk mencapai hal tersebut tidaklah mudah. Solicha, dkk (2015) mengatakan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor tidak selalu berjalan lancar. Penyebab terkait pemungutan pajak kendaraan bermotor adalah masalah mengenai kepatuhan Wajib Pajak (WP) selaku pemilik dari objek pajak kendaraan bermotor.

**Tabel 1.2**

**Tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua**

Tahun	Tunggakan Pajak (Rp)	Objek Pajak Tertunggak
2018	342.795.850	17.806
2019	416.832.350	22.156
2020	860.720.294	24.805

*Sumber: UPT Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Wilayah Kabupaten Kupang*

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah tunggakan pajak kendaraan bermotor roda dua di Kabupaten Kupang mengalami peningkatan diikuti dengan objek pajak kendaraan bermotor roda dua juga meningkat setiap tahunnya. Tunggakan pajak tersebut terjadi karena beberapa hal yang dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya adalah kepatuhan dalam membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak juga akan semakin meningkat begitu pula sebaliknya (Lestari, 2016)

Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, yang pertama adalah kesadaran wajib pajak. Menurut Syah dan Krisdiawati (2017) kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila ada kesadaran dalam diri wajib pajak, maka sikap patuh, taat, dan disiplin dalam membayar pajak akan terwujud. Pada Penelitian Wardani dan Asis (2017) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor kedua yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kualitas pelayanan. Pelayanan terhadap wajib pajak merupakan upaya suatu

proses yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh petugas pajak (fiskus) dengan tujuan agar wajib pajak selalu memenuhi kewajiban perpajakannya (Boediono, 2013: 37). Penelitian yang dilakukan oleh syah dan krisdiawati (2017) menunjukkan bahwa pelayanan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi perpajakan merupakan faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2016: 62). Penelitian yang dilakukan Syah dan Krisdiawati (2017) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan, maka wajib pajak akan semakin patuh.

Tingkat penghasilan juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Syah dan Krisdiyawati (2017) menyatakan bahwa tingkat penghasilan juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi tingkat penghasilan yang dimiliki oleh wajib pajak, maka akan memberikan jaminan wajib pajak untuk patuh membayar pajak kendaraan bermotor, karena wajib pajak memiliki dana yang cukup untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara tepat waktu.

Selain keempat faktor tersebut, pengetahuan juga merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kusuma Wardani & Moh Rifqi Asis, (2017) menyatakan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap

kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berbeda dengan hasil peneliti I Made Adi Darma Putra & I Ketut Jati, (2017) menyatakan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor pengetahuan sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya, khususnya pengetahuan dasar tentang perpajakan (Noormala, 2008). Tanpa adanya pengetahuan, wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri, mengisi formulir, membayar dan melaporkan kewajiban perpajakan. Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Puspa Arum, 2012).

Menurut Rukhayah, (2019) Kesadaran Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian (Rizatul Khusna, 2018) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Hasil Penelitian (Waldhania, 2020) menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berbeda dengan peneliti (Rizatul Khusna, 2018)

menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil Penelitian Suari, D.P.A.M, dkk, (2019) menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berbeda dengan peneliti (Rizatul Khusna, 2018) menyatakan bahwa Kualitas Pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil Penelitian Sakura dan Rachman (2021) menunjukkan bahwa Tingkat Penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berbeda dengan peneliti (Rizatul Khusna, 2018) menyatakan bahwa Tingkat Penghasilan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil Penelitian Wardani dan Asis, (2017) menunjukkan bahwa Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor berbeda dengan peneliti (Waldania, 2020) menyatakan bahwa Pengetahuan Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua Pada UPTD Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana gambaran kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, tingkat penghasilan, pengetahuan dan kepatuhan wajib pajak

kendaraan bermotor ?

2. Apakah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, tingkat penghasilan, dan pengetahuan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor ?
3. Apakah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, tingkat penghasilan, dan pengetahuan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, tingkat penghasilan, dan pengetahuan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan, tingkat penghasilan, dan pengetahuan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukan penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi UPT Pendapatan Daerah Kabupaten Kupang, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan informasi dalam meningkatkan kepatuhan

masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Bagi peneliti, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi sebagai bahan acuan dalam melaksanakan penelitian selanjutnya.